

Hati-Hati Kelola Anggaran Desa

BUNTOK - Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri tak henti-hentinya mengingatkan kepala desa dan jajarannya dalam mengelola anggaran desa. Dana desa harus digunakan sesuai dengan peruntukan dan peraturan. Seperti yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pesan tersebut disampaikan orang nomor satu di kabupaten berjuluk Dahani Dahanai Tuntung Tulus, Kamis (26/12).

Dana desa adalah hal yang sangat strategis. Diharapkan mulai perencanaan hingga pelaksanaan harus melibatkan masyarakat.

Masyarakat juga turut serta mengawasi seluruh proses dari pengelolaan dana desa dimaksud sehingga sesuai dengan peruntukannya.

“Kepala desa adalah pejabat pemerintahan desa memiliki tugas dan wewenang mengatur roda pemerintahan di desa yang dipimpinnya serta menjalankan tugas pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” terang Eddy Raya Samsuri.

Oleh sebab itu, lanjut dia, kepala desa harus memahami dan menguasai tugas dan fungsi pokok selaku kepala desa, sehingga benar-benar bisa berperan dalam pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(ner/ram)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Hati-Hati Kelola Anggaran Desa*, Jumat, 27 Desember 2019;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Bupati Ingatkan Kades dan Jajarannya Kelola ADD Sesuai Peruntukan dan Peraturan*, 27 Desember 2019.

Catatan:

- Pasal 2 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019, mengatakan bahwa:
Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi dasar;
 - b. alokasi afirmasi; dan

- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- Pasal 10 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019, mengatakan bahwa:
 - (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).
 - (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
 - Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019, Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Dasar Hukum:

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019.